



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGUSIKAN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PENYESUAIAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA NGUSIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Ngusikan Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngusikan (Lembaran Desa Ngusikan tahun 2020 Nomor 02 /A);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Ngusikan Kabupaten Jombang Nomor : 141 / 56.1 / 415.64/ 2020 Tanggal 03 Nopember 2020 tentang Pengangkatan Kembali / Pengukuhan atau Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Perangkat Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memperhentikan dadi jabatan lama dan pengangkatan kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang Tahun 2020.
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat :
- Nama : AZAMUL UBAIDILLAH
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 10 Agustus 1980
Pendidikan : SMA
Alamat : Dusun Ngusikan Desa Ngusikan
Kecamatan Ngusikan Kab Jombang
- Dari jabatan Staf Bidang Urusan Keuangan, dan mengangkat kembali dalam jabatan Kepala Seksi Pelayanan, Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGUSIKAN
pada tanggal 03 Nopember 2020

KEPALA DESA NGUSIKAN



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Ngusikan
2. Sdr. Ketua BPD NGUSIKAN



K 35170933871

KARTU KELUARGA

No. 3517212701070019

Nama Kepala Keluarga : **AZAMUL UBAIDILLAH**
 Alamat : DSN NGUSIKAN
 RT/RW : 018/008
 Kode Pos : 61486


Desa/Kelurahan : NGUSIKAN
 Kecamatan : NGUSIKAN
 Kabupaten/Kota : JOMBANG
 Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)
1	AZAMUL UBAIDILLAH	3517211008800001	LAKI-LAKI	JOMBANG	10-08-1980	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	PETANI/PEKEBUN
2	NISKIYANAH	3517214209820001	PEREMPUAN	JOMBANG	02-08-1982	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	PERDAGANGAN
3	AVAN ASH-HAB BAKHROSY	3517212107010001	LAKI-LAKI	JOMBANG	21-07-2001	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	PELAJARAN/MAHASISWA
4	NIZAM ACILA DANADYAKSA	3517212012110001	LAKI-LAKI	JOMBANG	20-12-2011	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan (9)	Status Hubungan Dalam Keluarga (10)	Kewarganegaraan (11)	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor (12)	No. KITAP (13)	Ayah (14)	Ibu (15)
1	Kawin	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	MUHAMAD	RULIYAH
2	Kawin	ISTRI	WNI	-	-	KALIL	TARMANI
3	Belum Kawin	ANAK	WNI	-	-	AZAMUL UBAIDILLAH	NISKIYANAH
4	Belum Kawin	ANAK	WNI	-	-	AZAMUL UBAIDILLAH	NISKIYANAH
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 25-08-2017
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA


 AZAMUL UBAIDILLAH
 Tanda Tangan/Cap Jempol

